



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit 1 Jalan Ki Josuto, Wates Kulon Progo, Telp. (0274) 774535 Kode Pos 55611

Unit 2 Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774943 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KHOIRU UMMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan layanan pendidikan melalui Kelompok Bermain;

b. Bahwa Kelompok Bermain Khoiru Ummah yang beralamat di Giling Tuksono, Sentolo, Kulon Progo telah memenuhi persyaratan pendirian ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain Khoiru Ummah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor

15. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- Pertama, : Memberikan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Khoiru Ummah yang beralamat di Giling Tuksono, Sentolo, Kulon Progo;
- Kedua : Kelompok Bermain Khoiru Ummah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan untuk keberlangsungan satuan pendidikan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.
Pada tanggal : 18 Januari 2016.



Tembusan :

UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Sentolo.